



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSDIN BIN SAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Ujung Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/20 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Seberuang RT 004 Kel. Sekatak Buji Kec. Sekatak
Kab. Bulungan Prov. Kaltara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSDIN Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUSDIN Bin SAMSUDIN selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu
 - 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus rokok merek CRONOS
 - 1 (satu) buah gunting berwarna biru
 - 1 (satu) lembar plastik bening
 - 1(satu) buah sedotan plastik sendok sabu
 - **Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUSDIN Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 sekitar Pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sajau Hilir RT.01 Kec.Tanjung Palas Timur Kab Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar Pukul 11.15 Wita terdakwa pergi ke Tarakan menggunakan speedboat, sesampainya di Tarakan Pukul 13.00 Wita terdakwa kemudian pergi ke daerah timbunan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya karena daerah timbunan tersebut merupakan daerah jual beli narkotika. Terdakwa langsung membeli sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 2 (dua) gram dengan total Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) harga per gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) gram sabu kepada orang tersebut. setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa lalu menuju Pelabuhan untuk kembali ke Tanjung Selor dan sesampainya di Tanjung Selor kemudian terdakwa langsung menuju rumah yang terletak di Desa Sajau Hilir kecamatan Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan sekitar Pukul 17.00 Wita. Sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi sabu yang terdakwa beli menjadi 15 (lima belas) bagian dengan rincian 1 (satu) bungkus berukuran sedang dan 14 (empat belas) bungkus berukuran kecil yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk CRONOS kemudian terdakwa menyimpan kotak rokok merk CRONOS yang berisi sabu tersebut di atas lemari.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Pukul 21.00 Wita saat terdakwa sedang santai dirumah kemudian ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu tersebut nampak ada beberapa orang anggota kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan rumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada di kotak rokok merk CRONOS yang berada di atas lemari, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 150/IL/11075/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa MUSDIN Bin SAMSUDIN telah melakukan penimbangan sebanyak 15 (lima belas) paket sabu dengan total berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram dan total berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK.P.82229, Penaksir Rudiansyah dengan NIK.P88143 dengan di saksikan Penyidik Reop Yudha Darma Yanto dengan pangkat Briptu/ Nrp 97100494.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 06940/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. INSPKETUR POLISI SATU. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 14517/2022/NNF atas nama MUSDIN Bin SAMSUDIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUSDIN Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 sekitar Pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sajau Hilir RT.01 Kec.Tanjung Palas Timur Kab Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 anggota Sat Resnarkoba bersama anggota Polsek Sekatak melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika jenis sabu di sekitar Wilayah Desa Sajau Hilir, Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang dicurigai menjual Narkotika Jenis sabu, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita Anggota Sat Resnarkoba bersama Polsek sekatak melakukan pengintaian di sekitar Desa Sajau Hilir Kec.Tanjung Palas Timur dan pada Pukul 21.00 Wita tim mendapatkan informasi bahwa seseorang yang diduga memiliki dan menguasai narkotika berada di RT.01 Desa Sajau Hilir, Kec.Tanjung Palas Timur. Kemudian Tim berkordinasi dengan sdr.ISMAIL selaku ketua RT setempat dan bersama-sama menuju rumah tersebut, kemudian pada saat sampai rumah tersebut tim mendapati terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada di kotak rokok merk CRONOS yang di letakkan di atas lemari, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu dan terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang tidak di kenal di Tarakan, selanjutnya terdakwa di bawa petugas Kepolisian menuju Polres Bulungan untuk di amankan dan diminta keterangan lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 150/IL/11075/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa MUSDIN Bin SAMSUDIN telah melakukan penimbangan sebanyak 15 (lima belas) paket sabu dengan total berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram dan total berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Praptyuda dengan NIK.P.82229, Penaksir Rudiansyah dengan NIK.P88143 dengan di saksikan Penyidik Reop Yudha Darma Yanto dengan pangkat Briptu/ Nrp 97100494.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 06940/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. INSPKETUR POLISI SATU. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 14517/2022/NNF atas nama MUSDIN Bin SAMSUDIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I GEDE DWI PAYANA Bin I GEDE SUTAMA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama sdr. Amar Hanifah dan anggota kepolisian lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu di wilayah Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA anggota Sat Resnarkoba bersama dengan anggota Polsek Sekatak melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 21.00 WITA, tim mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sedang berada di rumah Bapak Tiya yang berada di RT 01 Desa Sajau Hilir, selanjutnya tim berkoordinasi dengan sdr. Ismail selaku Ketua RT setempat lalu bersama-sama menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut tim mendapati seorang laki-laki, ketika ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. Musdin (Terdakwa) kemudian tim melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan untuk membungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting berwarna biru digunakan untuk menggunting plastik yang digunakan untuk membungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu digunakan untuk menyerok barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di daerah Timbunan Kota Tarakan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat dan harga barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebagian akan dikonsumsi Terdakwa dan sebagian dijual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa harga pembelian barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut namun saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Terdakwa akan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa saksi tidak sempat menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AMAR HANIFAH Bin PRAMANA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama sdr. I GEDE DWI PAYANA Bin I GEDE SUTAMA dan anggota kepolisian lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu di wilayah Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA anggota Sat Resnarkoba bersama dengan anggota Polsek Sekatak melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 21.00 WITA, tim mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu sedang berada di rumah Bapak Tiya yang berada di RT 01 Desa Sajau Hilir, selanjutnya tim berkoordinasi dengan sdr. Ismail selaku Ketua RT setempat lalu bersama-sama menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut tim mendapati seorang laki-laki, ketika ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. Musdin (Terdakwa) kemudian tim melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu adalah yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan untuk membungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting berwarna biru digunakan untuk menggunting plastik yang digunakan untuk membungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu digunakan untuk menyerok barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di daerah Timbunan Kota Tarakan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat dan harga barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebagian akan dikonsumsi Terdakwa dan sebagian dijual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa harga pembelian barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut namun saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Terdakwa akan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa saksi tidak sempat menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06940/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama MUSDIN Bin SAMSUDIN yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Chjya, S.T., Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 14517/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14517/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 2) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 150/IL/11075/ 2022 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama MUSDIN Bin SAMSUDIN yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Reop Yudha Darma Yanto selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:
 - Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,05 (nol koma nol lima) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,05 (nol koma nol lima) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,06 (nol koma nol enam) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,08 (nol koma nol delapan) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,08 (nol koma nol delapan) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,08 (nol koma nol delapan) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,11 (nol koma nol satu gram) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 0,35 (nol koma tiga lima) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 0,33 (nol koma nol tiga tiga) gram;
- Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, berat kotor: 1,04 (satu koma nol empat) gram, total berat pembungkus: 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat bersih: 1,02 (satu koma nol tigdua) gram;

total berat kotor: 2,36 (dua koma tiga enam) gram, total berat pembungkus: 0,3 (nol koma tiga) gram, total berat bersih: 2,06 (dua koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting berwarna biru digunakan untuk menggunting plastik yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu digunakan untuk menyerok narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Timbunan Kota Tarakan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Adi yang tinggal di Mangkupati bahwa di daerah Timbunan Kota Tarakan banyak yang menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sdr. Adi tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar secara tunai;
- Bahwa dari 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa memecah setengahnya menjadi 14 (empat) belas bungkus plastik ukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi agar tidak mengantuk karena Terdakwa bekerja di bagang laut untuk mencari ikan;
- Bahwa rencananya Terdakwa juga hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat;
- Bahwa rencananya Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tergantung beratnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu agar Terdakwa mendapatkan modal untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa tetap bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli di daerah Timbunan Kota Tarakan;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Mangkupadi, untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek, setelah itu dihisap;
- Bahwa rencananya teman Terdakwa yang berada di bagang laut hendak membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 teman Terdakwa yang berada di bagang laut memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), rencananya Terdakwa akan mengantar narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 23.00 WITA, namun tidak sempat karena sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa tertangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang berada di bagang laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu
- 2) 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu
- 3) 1 (satu) bungkus rokok merek CRONOS
- 4) 1 (satu) buah gunting berwarna biru
- 5) 1 (satu) lembar plastik bening
- 6) 1(satu) buah sedotan plastik sendok sabu

Terhadap barang bukti tersebut, telah dikenakan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu. 1 (satu) buah gunting berwarna biru digunakan untuk menggunting plastik yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu digunakan untuk menyerok narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Timbunan Kota Tarakan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Adi yang tinggal di Mangkupadi bahwa di daerah Timbunan Kota Tarakan banyak yang menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar secara tunai. dari 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pecah setengahnya menjadi 14 (empat) belas bungkus plastik ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 150/IL/11075/ 2022 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama MUSDIN Bin SAMSUDIN yang ditandatangani oleh Risdian Praptyuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Reop Yudha Darma Yanto selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: total berat kotor: 2,36 (dua koma tiga enam) gram, total berat pembungkus: 0,3 (nol koma tiga) gram, total berat bersih: 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06940/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama MUSDIN Bin SAMSUDIN yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Chjya, S.T., Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 14517/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) positif narkoba, Uji Konfirmasi: (+) positif metamphetamine, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14517/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi agar tidak mengantuk karena Terdakwa bekerja di bagang laut untuk mencari ikan dan Terdakwa juga hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat;
- Bahwa rencananya Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tergantung beratnya. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu agar Terdakwa mendapatkan modal untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa tetap bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli di daerah Timbunan Kota Tarakan. biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Mangkupati, untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek, setelah itu dihisap;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang berada di bagang laut;
- Bahwa rencananya teman Terdakwa yang berada di bagang laut hendak membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 teman Terdakwa yang berada di bagang laut memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), rencananya Terdakwa akan mengantar narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 23.00 WITA, namun tidak sempat karena sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa tertangkap;
- Bahwa rencananya hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **MUSDIN BIN SAMSUDIN** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos, 1 (satu) buah gunting berwarna biru, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek cronos dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu. 1 (satu) buah gunting berwarna biru digunakan untuk menggunting plastik yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik sendok sabu digunakan untuk menyerok narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Timbunan Kota Tarakan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Adi yang tinggal di Mangkupati bahwa di daerah Timbunan Kota Tarakan banyak yang menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar secara tunai. dari 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pecah setengahnya menjadi 14 (empat) belas bungkus plastik ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 150/IL/11075/ 2022 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama MUSDIN Bin SAMSUDIN yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Reop Yudha Darma Yanto selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: total berat kotor: 2,36 (dua koma tiga enam) gram, total berat pembungkus: 0,3 (nol koma tiga) gram, total berat bersih: 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06940/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama MUSDIN Bin SAMSUDIN yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Chjya, S.T., Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 14517/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) positif narkoba, Uji Konfirmasi: (+) positif metamfetamina, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14517/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi agar tidak mengantuk karena Terdakwa bekerja di bagang laut untuk mencari ikan dan Terdakwa juga hendak menjual narkotika jenis sabu tersebut namun belum sempat;
- Bahwa rencananya Terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tergantung beratnya. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu agar Terdakwa mendapatkan modal untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa tetap bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli di daerah Timbunan Kota Tarakan. biasanya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Mangkupati, untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek, setelah itu dihisap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang berada di bagang laut;
- Bahwa rencananya teman Terdakwa yang berada di bagang laut hendak membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 teman Terdakwa yang berada di bagang laut memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), rencananya Terdakwa akan mengantar narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 23.00 WITA, namun tidak sempat karena sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa tertangkap;
- Bahwa rencananya hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar secara tunai. dari 2 (dua) gram narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pecah setengahnya menjadi 14 (empat) belas bungkus plastik ukuran kecil dari orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Timbunan Kota Tarakan. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak” atau unsur “melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa adalah mengandung *Metameftamina* yang merupakan Narkotika golongan I yang hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat menyalurkan Narkotika jenis sabu (*Metameftamina*) karena Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan atau keterkaitan dengan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Narkotika jenis sabu sehingga Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Membeli Narkotika Golongan I" dan unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi maka unsur "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam permohonannya pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena Permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya hanya terkait pemidanaannya, maka untuk permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya) sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu
- 2) 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu
- 3) 1 (satu) bungkus rokok merek CRONOS
- 4) 1 (satu) buah gunting berwarna biru
- 5) 1 (satu) lembar plastik bening
- 6) 1(satu) buah sedotan plastik sendok sabu

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



terhadap barang bukti tersebut, digunakan untuk melakukan tindak pidana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu sehingga apabila Narkoba jenis sabu tersebut sampai beredar dan disalahgunakan di masyarakat maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkoba);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musdin Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu
- 2) 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu
- 3) 1 (satu) bungkus rokok merek CRONOS
- 4) 1 (satu) buah gunting berwarna biru
- 5) 1 (satu) lembar plastik bening
- 6) 1(satu) buah sedotan plastik sendok sabu

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H.,M.Kn, Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Khoirul Anas, S.H.,M.Kn

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)